



PUTUSAN
Nomor 0960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT ASLI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada Neti Puspitorini, S.H., Advokat, yang beralamat di Jln Raya Tiron Nomor 47, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 24 Juli 2018 dengan nomor: 0960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



1.-----
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 16 Juli 2003 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kebonsari No. 319/25/VII/2003 di Kabupaten Madiun;

2.-----
Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

3.-----
Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu dalam keadaan harmonis, rukun, dan damai, kemudian tahun 2006 Penggugat berangkat ke luar negeri (Taiwan) untuk memperbaiki ekonomi dan komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah;

4.-----
Bahwa pada awal tahun 2008 Tergugat juga ikut berangkat bekerja di pabrik di luar negeri (Taiwan). Akan tetapi selama Tergugat bekerja di Taiwan, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.-----
Bahwa pada bulan Februari 2017 Penggugat pulang ke Indonesia dan pada bulan Maret Tergugat juga pulang ke Indonesia kemudian tinggal dalam satu rumah meskipun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekocokan dan pertengkaran;

6.-----
Bahwa pada bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat timbul pertengkaran yang memuncak dikarenakan Tergugat dalam hal keuangan tidak saling terbuka kepada Penggugat dan segala kebutuhan rumah tangga yang menanggung Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Tanjung Rejo Rt 19 Rw 07 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



7.-----

Bahwa dengan pulangnya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

8.-----

Bahwa karena ada pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan Penggugat, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1.-----

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (SUPRIYADI bin Alm MAIDI) terhadap Penggugat (DIAN ERNAWATI binti Alm JAMUN);

3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Tergugat mengakui sebagai isteri Penggugat dan yang menikah pada 16 Juli 2003 di Kebonsari, Kabupaten Madiun dan selama pernikahan

Hal. 3 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama;;

- b. Bahwa, Tergugat mengakui awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan mulai goyah yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja sendiri;; Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan bahkan sering minum-minuman keras;;
- c. Bahwa, Tergugat mengakui Tergugat/Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat/Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama bulan; Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor;; ;
- d. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat perihal Tergugat dalam pertengkaran membentak-bentak Penggugat sedang perihal Tergugat minta cerai adalah benar;
- e. Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menerima jawaban Tergugat dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 319/25/VII/203 tanggal 16 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P);

Hal. 4 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Misdi bin Surip , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.012 RW. 005 Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

- Bahwa
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi Paman Penggugat.
- Bahwa Suami istri.
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa Tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah
- Bahwa
- Bahwa Sampai sekarang kurang lebih.....
- Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa Sudah, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Sudah cukup.
- Bahwa

2. Ahmad Bonari bin Mat Taslim , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.012 RW. 005 Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

- Bahwa
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi Paman Penggugat.
- Bahwa Suami istri.

Hal. 5 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa Tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah
- Bahwa
- Bahwa Sampai sekarang kurang lebih.....
- Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa Sudah, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Sudah cukup.
- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal 16 Juli 2003;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan mulai goyah yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja sendiri;; Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan bahkan sering minum-minuman keras;;
- b. bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



- c. bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **Misdi bin Surip** dan **Ahmad Bonari bin Mat Taslim**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak lagi dapat terwujud;

Hal. 8 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebgaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Supriyadi bin Maidi) terhadap Penggugat (Dian Ernawati binti Jamun);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.731000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulakhir 1440 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Sholihin, S.Ag., M.H. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.
Panitera Pengganti

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ; Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 640.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 731.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put. 960/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)